



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 22/Pdt.P/2024/PN Kbj.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

Nama lengkap : **Moses Andriano Ginting**  
Tempat / Tanggal lahir : Nangbelawan, 23 Maret 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tinggal : Desa Nangbelawan, Kecamatan Simpang Empat,  
Kabupaten Karo, Prov. Sumatera Utara

Dalam hal ini. Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

### Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 22/Pdt.P/2024/PN Kbj. tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 22/Pdt.P/2024/PN Kbj. tanggal 29 Januari 2024 tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini;
- Surat Permohonan Pemohon tanggal 29 Januari 2024;

### Telah meneliti dan mempelajari :

- Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;
- Alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon didalam persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tanggal 29 Januari 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 29 Januari 2024, dengan Nomor Register : 22/Pdt.P/2024/PN Kbj. telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Tuah Ginting (Ayah) dengan Musim Br Sitepu (Ibu);
2. Bahwa Pemohon lahir di Desa Nangbelawan pada tanggal 23 Maret 1993 dan diberi nama oleh orangtua Pemohon dengan nama **Moses Andriano Ginting**;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Yolanda Wahyuni Br Sitepu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Penetapan Nomor : 22Pdt.P/2024/PN Kbj. Halaman 1 dari 9 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id

4. Bahwa ketika Pemohon ingin mengurus Akte Perkawinan Pemohon dan Akte Kelahiran anak Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo terkendala karena terdapat perbedaan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Ijasah Pemohon;
5. Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Akte Kelahiran Pemohon adalah MOSES ADRIANO GINTING sedangkan yang tertulis dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tertulis MOSES GINTING;
6. Bahwa seharusnya nama Pemohon sesuai dengan ijasah Pemohon yaitu bernama **Moses Andriano Ginting**;
7. Bahwa ketika Pemohon hendak mengurus perbaikan nama Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo menjelaskan bahwa untuk perbaikan nama Pemohon tersebut dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabanjahe;
8. Bahwa Pemohon dapat mengajukan bukti surat dan saksi-saksi pada saat persidangan;
9. Bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe agar memanggil Pemohon dan menetapkan hari persidangan untuk itu dan sekaligus memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5683/TD/2006 dari **Moses Adriano Ginting** menjadi **Moses Andriano Ginting**, dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanpa Penduduk (KTP) Pemohon dari **Moses Ginting** menjadi **Moses Andriano Ginting**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Demikianlah Permohonan ini diajukan, atas perhatian serta terkabulnya permohonan ini, Pemohon ucapkan terima kasih.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Penetapan Nomor : 22Pdt.P/2024/PN Kbj. Halaman 2 dari 9 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 12061223039490001, tanggal 28 Januari 2021, atas nama Moses Ginting. Selanjutnya diberi tanda..... bukti (P – 1);
  2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 1206065107980001, tanggal 28 April 2021, atas nama Yolanda Wahyuni br. Sitepu. Selanjutnya diberi tanda..... bukti (P – 2);
  3. Fotokopi Surat Keterangan, nomor : 02/RG.NB/I/2024, tanggal 18 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Majelis/ Runggun Nangbelawan Klasis Kabanjahe. Selanjutnya diberi tanda..... bukti (P – 3);
  4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 1206122804210002, atas nama Kepala Keluarga Moses Ginting, yang dikeluarkan pada tanggal 28 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo. Selanjutnya diberi tanda..... bukti (P – 4);
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No : 5683/TD/2006, atas nama Moses Adriano Ginting, tanggal 7 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo. Selanjutnya diberi tanda..... bukti (P – 5);
  6. Fotokopi Surat Ijazah Sekolah Dasar, Nomor DN-07 Dd.0035062, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 045954, tanggal 26 Juni 2006, atas nama Moses Andriano Ginting. Selanjutnya diberi tanda..... bukti (P – 6);
  7. Fotokopi Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama, nomor : DN-07DI 1580642, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Swasta GBKP Kabanjahe, Kabupaten Karo, tanggal 20 Juni 2009, atas nama Moses Andriano Ginting. Selanjutnya diberi tanda..... bukti (P – 7);
  8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, nomor DN-07 Ma 0025280, tanggal 26 Mei 2012, atas nama Moses Andriano Ginting, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Swasta GBKP Kabanjahe, Kabupaten Karo. Selanjutnya diberi tanda..... bukti (P – 8);
  9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/739/I/2024/INTELKAM, atas nama Moses Ginting, yang dikeluarkan di Kabanjahe pada tanggal 6 Februari 2024, oleh Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resor Tanah Karo Ajun Komisari Polisi Narno., Selanjutnya diberi tanda..... bukti (P – 9);

Bahwa bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata semua bukti surat yang diajukan sudah sesuai dengan asli dan semua bukti telah dibubuhi materai yang cukup;

Penetapan Nomor : 22Pdt.P/2024/PN Kbj. Halaman 3 dari 9 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Atas Permohonan juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

## **1.Saksi : Yolanda Wahyuni br. Sitepu:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon merupakan suami saksi;
- Bahwa nama pemohon sebelumnya adalah Moses Ginting dan nama tersebut tertera atau tertulis didalam akta Kartu keluarga dan kartu Tanda Penduduk milik pemohon;
- Bahwa nama Moses Ginting tersebut sebenarnya bukanlah nama pemberian dari orang tuanya karena nama pemohon yang sebenarnya adalah Moses Andriano Ginting dan nama tersebut sudah tertulis atau tercantum didalam akta resmi lainnya milik pemohon yakni didalam Surat Ijazah Sekolah milik pemohon, mulai dari Ijazah Sekolah Dasar sampai dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa pada surat-surat resmi atau akta catatan sipil milik pemohon berbeda dengan Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa dari keterangan pemohon menyatakan kesalahan nama tersebut terjadi akibat salah dalam memberikan data atau biodata kepada pihak kepala desa dalam rangka pembuatan surat catatan sipil dahulunya;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk merubah nama tersebut sesuai dengan ijazah Sekolah yang tertulis dengan nama Moses Andriano Ginting. Hal ini dilakukan untuk melengkapi persyaratan persiapan pendaftaran Pegawai Negeri Sipil dan melengkapi atau menyeragamkan surat-surat resmi lainnya;
- Bahwa pemohon selama ini tidak terkait dengan tindak pidana dan tidak pula mempunyai utang dengan menggunakan identitas nama Moses Ginting;

## **2.Saksi : Lestarina br. Ginting:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon merupakan Adik saksi;
- Bahwa nama pemohon sebelumnya adalah Moses Ginting dan nama tersebut tertera atau tertulis didalam akta Kartu keluarga dan kartu Tanda Penduduk milik pemohon;
- Bahwa nama Moses Ginting tersebut sebenarnya bukanlah nama pemberian dari orang tuanya karena nama pemohon yang sebenarnya adalah Moses Andriano Ginting dan nama tersebut sudah tertulis atau tercantum didalam akta resmi lainnya milik pemohon yakni didalam Surat Ijazah Sekolah milik pemohon, mulai dari Ijazah Sekolah Dasar sampai dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa pada surat-surat resmi atau akta catatan sipil milik pemohon berbeda dengan Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa dari keterangan pemohon menyatakan kesalahan nama tersebut terjadi akibat salah dalam memberikan data atau biodata kepada pihak kepala desa dalam rangka pembuatan surat catatan sipil dahulunya;

Penetapan Nomor : 22Pdt.P/2024/PN Kbj. Halaman 4 dari 9 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bermaksud untuk merubah nama tersebut sesuai dengan ijazah Sekolah yang tertulis dengan nama Moses Andriano Ginting. Hal ini dilakukan untuk melengkapi persyaratan persiapan pendaftaran Pegawai Negeri Sipil dan melengkapi atau menyeragamkan surat-surat resmi lainnya;
- Bahwa pemohon selama ini tidak terkait dengan tindak pidana dan tidak pula mempunyai utang dengan menggunakan identitas nama Moses Ginting;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan mengganti nama yang ada di kartu identitas dan kartu catatan sipil lainnya yakni dari **Moses Ginting** menjadi **Moses Andriano Ginting** dan kekeliruan tersebut akibat memberikan data yang salah kepada petugas pencatat akta kelahiran dan petugas di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 9 dan bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti diatas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon pada petitum Permohonannya maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah tentang wilayah hukum (yuridiksi) Pengadilan Negeri yang mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Buku II Edisi Tahun 2007 pada Halaman 43. Tentang II. Teknis Peradilan bagian A. Permohonan pada point 1. Permohonan diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di **tempat tinggal pemohon**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 berupa kartu tanda penduduk serta P-4 berupa Kartu Keluarga serta surat Permohonan Pemohon begitu juga dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ternyata Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Desa Nangbelawan, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Provinsi. Sumatera Utara karenanya dapat disimpulkan Pemohon

Penetapan Nomor : 22Pdt.P/2024/PN Kbj. Halaman 5 dari 9 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe sehingga Pengadilan Negeri Kabajahe berwenang mengadili perkara Permohonan pemohon ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil, lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak dikriminalisasi karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 64 ayat 8 Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perubahan elemen data pemilik catatan kependudukan maka wajib melaporkan kepada instansi pelaksana dan lebih lanjut berdasarkan pasal 15 ayat 2 huruf b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang tata cara perubahan elemen data penduduk mensyaratkan adanya penetapan pengadilan tentang perubahan data penduduk yang bersifat statis tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena adanya kesalahan dalam pemberian data kepada petugas catatan sipil untuk mengurus segala identitas catatan sipilnya yang berakibat kepada salahnya nama identitas pemohon dalam identitas lainnya;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan mempelajari bukti P-6 sampai dengan P-8 berupa Ijazah Sekolah formal milik pemohon, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2006, ternyata didalam surat atau Ijazah tersebut tertulis nama dan identitas

Penetapan Nomor : 22Pdt.P/2024/PN Kbj. Halaman 6 dari 9 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
pemohon dengan nama Moses Andriano Ginting dan hal ini sudah sesuai juga dengan keterangan para saksi yang menyatakan nama pemohon yang sebenarnya di masyarakat dan di sekolah dulunya adalah dengan nama Moses Andriano Ginting;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pergantian nama yang dilakukan Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon atas hutang piutang dari pihak manapun, dan berdasarkan bukti P-9 nama Pemohon yang lama atau atas nama Moses Ginting tidak tersangkut dengan tindak pidana apapun dari pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat hakim penggantian nama pemohon dari Moses Ginting diubah menjadi atas nama Moses Andriano Ginting dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial disamping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama yang ditentukan dalam pasal 93 Perpres nomor 25 tahun 2008 sehingga permohonan Pemohon untuk meminta ijin penggantian nama tersebut patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena elemen data kependudukan pemohon telah dikabulkan untuk dirubah maka semua surat pemohon yang berhubungan dengan pencatatan sipil kependudukan pemohon haruslah mengikuti data elemen yang telah dikabulkan tersebut yakni data elemen statis pemohon dengan nama **Moses Andriano Ginting**;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 4 dan 9 pasal ayat 1 Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor perubahan data kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya sehingga diwajibkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan data tersebut kepada atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran Pemohon yang didalamnya ada data kependudukan diterbitkan oleh pegawai luar biasa pencatatan sipil di Kabupaten Karo, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan tahun lahir Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 4 dan 9 Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo dan selanjutnya

Penetapan Nomor : 22Pdt.P/2024/PN Kbj. Halaman 7 dari 9 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan data kependudukan pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan pasal 64 ayat 8 Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan dan pasal 15 ayat 2 huruf b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang tata cara perubahan elemen data penduduk serta ketentuan lain yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari sebelumnya atas nama **Moses Ginting** menjadi **Moses Andriano Ginting** sebagaimana nama tertera dalam surat Ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk dicatitkan atau memperbaiki kutipan akta Pencatatan Sipil pada catatan pinggir register akta pemohon tersebut;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh Paijal Usrin Siregar ,SH selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dede Febrina br. Sitepu ,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe serta di hadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

(Dede Febrina br. Sitepu, SH.)

(Paijal Usrin Siregar, SH.)

Penetapan Nomor : 22Pdt.P/2024/PN Kbj. Halaman 8 dari 9 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

|                     |   |    |             |
|---------------------|---|----|-------------|
| 1. PNBP .....       | : | Rp | 30.000,00;  |
| 2. Proses/ATK ..... | : | Rp | 70.000,00;  |
| 3. Panggilan .....  | : | Rp | 170.000,00; |
| 4. Materai .....    | : | Rp | 10.000,00;  |
| 5. Redaksi .....    | : | Rp | 10.000,00;  |
| 6. Sita .....       | : | Rp | 0,00;       |

Jumlah : Rp 290.000,00;  
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 22Pdt.P/2024/PN Kbj. Halaman 9 dari 9 halaman.